

# PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR

(Studi Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht)

Diswanto Haria

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nias Raya

(diswanharia@gmail.com)

## Abstrak

Pencabulan merupakan kejahatan dan pelanggaran asusila yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa melihat status sosial pelaku, usia, latar belakang pendidikan, jenis kelamin dan lain-lain yang menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat setempat. Salah satu tindak pidana pencabulan yang telah diperiksa dan di adili oleh Pengadilan Negeri Lahat yaitu putusan nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht. Pada putusan tersebut, pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena diduga melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan dan pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penjatuhan putusan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana pencabulan (studi putusan nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht) adalah tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000 dan paling banyak Rp. 300.000.000. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku dibawah ancaman minimum selama 1 tahun dan 6 bulan dengan dengan denda yang telah disesuaikan dengan pasal yang diberlakukan. Seharusnya hukuman yang diberikan kepada terdakwa minimum 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Penulis menyarankan supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara pidana untuk lebih teliti menentukan perbuatan yang dilakukan untuk disesuaikan dengan unsur-unsur pasal peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci :** *Penjatuhan Putusan Pemidanaan; Ancaman Minimum; Tindak Pidana Pencabulan*

## Abstract

*Obscenity is a crime and immoral offense that can be committed by anyone, regardless of the perpetrator's social status, age, educational background, gender and other things that cause unrest among local residents. One of the criminal acts of obscenity that has been examined and tried by the Lahat District Court is decision number 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht. In this decision, the perpetrator*

*was sentenced to prison for 1 (one) year and 6 (six) months for allegedly violating Article 82 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The type of research used is normative legal research using the statutory approach, case approach, comparative approach and analytical approach. Data collection was carried out using secondary data obtained through library materials consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The data analysis used is descriptive qualitative analysis and conclusions are drawn using the inductive method. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the imposition of criminal decisions on perpetrators of criminal acts of sexual immorality (study decision number 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht) is not in accordance with the applicable law and is contrary to human rights. In Article 82 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, it is stipulated that the threat of imprisonment is a minimum of 3 years and a maximum of 15 years and a fine of at least Rp. 60,000,000 and a maximum of Rp. 300,000,000. The panel of judges sentenced the perpetrator to prison under a minimum threat of 1 year and 6 months with a fine adjusted to the applicable article. The sentence given to the defendant should be a minimum of 3 years and a maximum of 15 years. The author suggests that the Panel of Judges who examine and decide on a criminal case should be more careful in determining the actions carried out in accordance with the elements of the articles of the statutory regulations.*

**Keywords:** *Sentencing Decision; Minimum Threat; Crime of Obscenity*

## **A. Pendahuluan**

Perkembangan masyarakat yang sedemikian maju rupanya berdampak pula pada dunia kejahatan. Salah satunya yakni kejahatan terhadap kesusilaan, yang dimana menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Terutama kejahatan yang berbau seksual seperti pemerkosaan, persetubuhan, dan pencabulan. Merajalelanya kejahatan terhadap kesusilaan semakin mencemaskan masyarakat, khususnya orang tua. Tindak pidana pencabulan terhadap anak, termasuk pula dalam masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam supaya adanya keadilan bagi korban terlebih jika korban adalah seorang anak yang seharusnya harus dilindungi.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan untuk menjaga harkat dan

martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Anak juga merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda yang berperan sangat penting dan strategis sebagai penerus suatu bangsa. Selain itu keberadaan anak dilindungi kita memang perlun mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Di dalam perkembangannya kearah dewasa, kadang-kadang seorang anak menjadi korban pelanggaran hak asusila seperti yang berhubungan dengan seksual terutama dalam pencabulan kepada anak.

Perlindungan terhadap anak, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut telah banyak diatur mengenai hak-hak anak secara khusus diantaranya adalah ketentuan

pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang menjadikan anak sebagai korban dari perbuatan tersebut, tidak terkecuali dari perbuatan tindak pidana pencabulan.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakuakn untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan ini diberikan sebagai bentuk implementasi nyata hak asasi manusia. Kepastian terlindungnya hak-hak anak merupakan jaminan hukum.

Berbicara mengenai pencabulan tentunya tidak lepas dari kehidupan setiap orang terutama seorang anak dibawah umur. Pencabulan kepada anak sering terjadi dimana saja terutama di lingkungan keluarga, pendidikan, lingkungan sosial dan tanpa dikenal tempat dan waktu. Pencabulan kepada anak terjadi karena adanya kesempatan pelaku untuk melakukannya hal ini menjadi perhatian bagi keluarga anak itu sendiri dan begitu juga pemerintahan terutama tentang perlindungan anak yang menjadi korban dari pencabulan. Dimana anak dibawah umur seringkali menjadi korban pencabulan, kekerasan hingga eksploitasi anak. Padahal di ketahui bersama bahwa anak merupakan warisan generasi bangsa yang seharusnya dapat dilindungi dan dipenuhi segala haknya agar kedepannya bangsa kita dapat lebih baik lagi. Perlindungan terhadap anak segala hal usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak baik secara fisik, mental, dan sosial. Perlindungan ini diberikan sebagai bentuk implementasi nyata hak asasi manusia.

Kepastian terlindungnya hak-hak anak merupakan jaminan hukum Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggara perlindungan anak.

Hal ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin kelangsungan hidup anak, sering kita temui pada saat ini banyak kasus terhadap anak baik yang dilakukan anak itu sendiri dan bisa juga dilakukan oleh orang yang sudah dewasa. Ini menjadi masalah hukum yang serius perlu untuk mendapatkan keadilan bagi korban apalagi jika korban adalah seorang anak. Ini bertujuan agar pelaku tindak pidana pencabulan terhadap mendapatkan efek jera dan tidak akan melakukannya untuk kedepannya, tapi kenyataannya pada saat ini masih banyak yang kurang sesuai dengan hukuman yang seharusnya diberikan kepada pelaku tindak pidana. Hal ini menimbulkan rasa tidak adil kepada korban.

Pemidanaan merupakan penghukuman sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Tujuan dari pemidanaan untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menajdi jera dalam melakukan kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Tapi pada kenyataan yang sering kita jumpai pada saat ini banyak pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, terkadang hukuman bisa dibawah standar maksimum hal ini

menimbulkan rasa tidak adil kepada korban tindak pidana.

Berdasarkan pada putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht, dimana dalam putusan tersebut, tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dibawah umur. Pada peristiwa tindak pidana tersebut pelaku sudah melakukan beberapa kali pencabulan kepada anak korban. Namun pada putusan yang telah diputuskan oleh hakim sangat jauh dari hukuman yang seharusnya diberikan kepada terdakwa, bisa dikatakan dibawah ancaman minimal yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengambilan keputusan oleh hakim telah diatur dalam satu mekanisme tertentu. Fakta-fakta di persidangan sangat penting dalam mencari kebenaran materil. Berdasarkan dari fakta-fakta tersebut, hakim yang ditambah dengan keyakinannya harus membuat suatu pertimbangan untuk menciptakan putusan sesuai yang diyakini. Perkara pidana yang melibatkan anak, hakim dituntut lebih aktif dalam memeriksa dan memutus sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan supaya adanya keadilan bagi korban. Disamping itu, sanksi tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Sebagaimana dalam putusan yang akan diteliti oleh penulis dimana hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa dibawah minimum dari peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Dengan demikian, hal ini bisa

menjadi tidak adil bagi korban tindak pidana pencabulan.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada kasus ini, karena hukuman yang diberikan kepada terdakwa dibawah ancaman hukuman minimum.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji studi kepustakaan, yaitu menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan pendekatan

studi putusan nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht)

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis.

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan(*Statute Approach*).

Pendekatan menurut KBBI adalah untuk memperoleh pemahaman tentang masalah penelitian. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memuat ketentuan tersebut, yaitu peraturan tertulis yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui tata cara yang telah ditetapkan.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma-norma yang secara umum mengikat secara hukum. Pendekatan legislasi adalah salah satu yang diambil dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Undang-undang

dan peraturan ini biasanya dibuat oleh pejabat atau lembaga negara yang berwenang dan biasanya mengikat secara hukum.

### 2. Pendekatan Kasus (*Case Law Approach*)

Kasus menurut KBBI merupakan keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan. Sedangkan menurut Kamus Hukum diartikan sebagai perkara. Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan kasus mencoba mengkonstruksi argumentasi hukum dari sudut pandang kasus-kasus tertentu sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht

### 3. Pendekatan Analitis (*Analitycal Approach*)

Analitis dalam KBBI adalah bersifat analisis. Suatu pendekatan yang dikenal sebagai pendekatan analitis melibatkan analisis konseptual bahan hukum untuk menentukan makna istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum diperoleh melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan yang akan diteliti.

Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Instrument Penelitian dalam jurnal ini yaitu, Setelah data sekunder terkumpul, maka selanjutnya peneliti menelusuri data yang terkait dan mencantumkan di dalam temuan penelitian. Data yang dicantumkan adalah studi putusan nomor

354/Pid.Sus/2014/PN.Lht., kemudian akan dianalisis dengan menggunakan data sekunder lainnya.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat (8) dan (9) hakim memiliki tugas dan kewenangan dalam mengadili perkara yang telah diajukan kepadanya. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Artinya hakim bertindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau koridor yang sudah ditentukan oleh undang-undang supaya tidak menimbulkan rasa menyimpang dari apa yang sudah ditentukan sebelumnya. Hal ini, bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada korban dan hakim juga bertindak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 demi menegakkan rasa kadilan dilapisan masyarakat. Keputusan hakim merupakan hasil terakhir dalam suatu perkara pidana, sangat penting dan sangat berdampak dalam kehidupan seseorang.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia" dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Artinya hakim mempunyai kebebasan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara

pidana yang diajukan kepadanya, tapi tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap perkara pidana yang diperiksa dan diputus oleh hakim harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sedang diperiksa dan tidak boleh menyimpang.

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim yang memimpin jalannya persidangan harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh kuasa hukum untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Dengan demikian diharapkan kebenaran materil akan terungkap, dan hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.

Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dapat menemukan hukum berdasarkan keyakinannya dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum, hakim dapat bercermin yurisprudensi dan pendapat ahli hukum yang biasa disebut doktrin.

Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana memiliki pertimbangan. Pertimbangan tersebut muncul berdasarkan fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan. Putusan pemidanaan yang di jatuhkan oleh hakim dalam persidangan yang berdasarkan pada pertimbangannya selagi bersesuaian dengan setiap pasal yang dijerat kepada pelaku tindak pidana tidak akan menimbulkan masalah-masalah hukum.

Dibalik putusan hakim ada hal substansi yang perlu diperhatikan yaitu persoalan bagaimana memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak termasuk pelaku kejahatan. Secara yuridis,

penjatuhan pemidanaan yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan menurut pemidanaan kumulatif dengan pidana penjara dan denda. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada korban dan juga kepada pihak lain untuk mendapatkan rasa keadilan bagi korban dan juga pelaku tindak pidana. Seberat atau seringnya apapun pidana dijatuhkan oleh hakim tidak akan menjadi permasalahan apabila penjatuhan pemidanaannya tidak dibawah ancaman minimum dan melampaui batas maksimal. Menurut pandangan penulis, pemidanaan yang dijatuhkan tentu bagi hakim harus disesuaikan dengan apa yang menjadi niat, motivasi dan akibat dari perbuatan pelaku tindak pidana. Tiap putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim tentu sesuai dengan pasal yang didakwakan dalam arti berpedoman pada ancaman yang telah ditentukan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur dan menentukan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencabulan, yang termuat dalam Pasal 289 KUHP "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun penjara". Yang dimaksud dengan perbuatan cabul dalam hal ini ialah segala hal yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Proses penjatuhan hukuman tidak terlepas dari unsur-unsur yang sudah dicantumkan dalam Pasal 289 KUHP tersebut, artinya harus dapat memenuhi unsur dari perbuatan terdakwa

dan dibuktikan dipersidangan dan juga dari keterangan saksi korban, jika unsur tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa yang didakwakan kepadanya dan sudah terpenuhi, maka penerapan hukuman harus disesuaikan dengan apa yang diancam dalam Pasal 289 KUHP.

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, mejelis hakim menilai dan mempertimbangkan unsur-unsur pidana dalam Pasal 289 ayat (2) KUHP sebagai berikut:

a. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana. Mengenai pengaturan "barang siapa" itu menunjukkan orang atau manusia yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa "setiap orang" menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggung jawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" tidak lain adalah terdakwa Wanli Bin Marusin dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang di hadirkan dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan.

Demikian juga dengan identitas pelaku yang termuat dalam dakwaan jaksa penuntut umum ternyata sudah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa

akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Oleh karena itu unsur barang siapa dalam dakwaan kedua telah terpenuhi.

b. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Bahwa yang dimaksud dengan pencabulan menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada dan sebagainya.

Bahwa elemen "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak" ini bersifat alternative artinya apabila salah satu element dari unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Sengaja" adalah Terdakwa mengetahui, mengerti atau mengisafi perbuatan yang dilakukannya maupun akibat dan keadaan yang menyertainya; Yang dimaksud dengan "Perbuatan Cabul" adalah Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau segala perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu birahi"

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi Vega Yulanda Binti Riswandi bersama-sama dengan saksi Tiara Alika Putri Binti Sauri sedang berjalan-jalan di

Kalangan Sabtu Desa Simpang Tiga Kec. Tanjung Sakti Pumu Kab. Lahat kemudian secara tiba-tiba dari arah depan saksi Vega Yulanda Binti Riswandi datang terdakwa dan langsung meremas payudara sebelah kanan saksi Vega Yulanda Binti Riswandi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu melihat hal tersebut saksi Tiara Alika Putri Binti Sauri secara spontan langsung mendorong tubuh terdakwa sehingga tangan kanan terdakwa yang meremas payudara saksi Vega Yulanda Binti Riswandi terlepas, selanjutnya saksi Tiara Alika Putri Binti Sauri langsung berkata kepada terdakwa "tu ape dasar kaba", namun terdakwa hanya menundukan kepala dan berjalan meninggalkan saksi Vega Yulanda Binti Riswandi yang menangis, selanjutnya saksi Vega Yulanda Binti Riswandi dan saksi Tiara Alika Putri Binti Sauri pulang kerumah saksi Tiara Alika Putri Binti Sauri dikarenakan saksi Vega Yulanda Binti Riswandi takut untuk pulang kerumah untuk menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya.

Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa sudah pernah melihat saksi Vega Yulanda Binti Riswandi sedang bermain dirumah temannya yaitu saksi Astria Ulfa Binti Riadi yang rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa dan pada saat pertama kali melihat saksi Vega Yulanda Binti Riswandi birahi terdakwa sudah naik.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira jam 11.00 Wib di Pasar Kalangan Desa Simpang Tiga Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat ketika terdakwa melihat saksi VEGA Yolanda,

terdakwa langsung naik birahinya dan ketika terdakwa berpapasan dengan saksi Vega Yolanda terdakwa langsung memegang dan meremas payudara saksi Vega Yolanda sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Tiara langsung mendorong terdakwa sambil berkata "Tuapa Dasar Kaba ni".

Pada waktu terdakwa melakukan perbuatan berupa memegang dan meremas payudara saksi Vega Yolanda tersebut, terdakwa dalam keadaan sadar serta tidak ada hal-hal atau keadaan-keadaan yang memaksa terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan fakta di persidangan diketahui meskipun sebelum terdakwa memegang payudara saksi korban tersebut terdakwa tidak mengatakan apapun, akan tetapi karena perbuatan terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh saksi korban maka menurut majelis hakim perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai pemaksaan.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa saksi Vega Yolanda ternyata masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang saksi korban tersebut masih termasuk dalam katagori "anak" sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu musliat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi.

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002

tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu.

Selain dari pertimbangan yuridis, seorang Hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan pertimbangan non yuridis. Karena pertimbangan non yuridis merupakan suatu keyakinan hakim dalam penilaian terdakwa selama persidangan berlangsung. Pertimbangan non yuridis merupakan penilaian hakim kepada terdakwa selama persidangan yang terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Pertimbangan hakim secara non yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, sebagai berikut:

- a) Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa dalam pergaulan hidup.

Pada putusan yang diteliti oleh penulis adapun yang menjadi pertimbangan non yuridis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang memberatkan  
Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban.
- b. Hal-hal yang meringankan
  - 1) Terdakwa berterus terang dipersidangan
  - 2) Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat dibina dikemudian hari.

Putusan pemidanaan dan pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht, penulis tidak menemukan betul alasan yang mendasar tentang penjatuhan pidana penjara dibawah ancaman minimum kepada pelaku. Sebaliknya, penulis menemukan bahwa ada hal yang memberatkan keadaan pelaku bahwa perbuatan pelaku tersebut merusak mental yang mengakibatkan trauma kepada korban dan pelaku juga melanggar norma asusila. Dengan adanya hal tersebut seharusnya hakim mempertimbangkan hal itu dengan memberikan hukuman pidana yang sesuai kepada pelaku bukan malah mengurangi dan melanggar ketentuan ancaman pidana dalam pasal yang dijerat kepada pelaku. Dalam persidangan terdakwa sudah terbukti dan memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya. Hal ini, sudah sangat meyakinkan bahwa terdakwa terbukti secara hukum melakukan perbuatan cabul kepada anak dibawah umur. Dengan demikian, hakim seharusnya memberikan hukuman sesuai dengan pasal yang didakwakan, hal ini

juga dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan bukan hanya pelaku saja, namun masyarakat juga diluar sana akan berpikir jika ingin melakukan perbuatan tindak pidana pencabulan. Ini dapat memberikan kewaspadaan atau menghambat masyarakat yang lain dalam melakukan tindak pidana pencabulan khususnya kepada anak dibawah umur.

Jika pertimbangan hakim dengan keadaan yang meringankan yang meliputi bahwa terdakwa berterus terang di persidangan sehingga diharapkan masih dapat dibina dikemudian hari maka dijatuhkan hukuman yang begitu ringan hingga dibawah ancaman minimum, penulis tidak sependapat atau setuju dengan pertimbangan tersebut sebab menurut penulis hal tersebut hanya merupakan dramatisasi persidangan karena hampir setiap putusan pengadilan hal-hal yang seperti itu selalu dimuat. Hal seperti ini seharusnya dihindari, supaya untuk kedepannya tidak terulang lagi, juga karena tidak dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan juga tidak memberikan rasa keadilan kepada korban.

Dari uraian temuan penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan beberapa hal, yaitu tentang dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, alat bukti, tuntutan jaksa penuntut umum serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan para terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa ditetapkan telah melakukan tindak pidana pencabulan kepada anak dengan demikian hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Dalam putusan nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku di bawah ancaman minimum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan denda yang telah disesuaikan dengan pasal yang bersangkutan. Putusan pemidanaan yang diberikan hakim dengan pidana penjara tersebut tidak sesuai atau tidak tepat karena tidak ada alasan yang mendasar bahwa hukuman pidana penjara kepada pelaku harus dibawah ancaman minimum hukuman. Maka, penulis berpendapat bahwa dalam putusan nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht, seharusnya diterapkan hukuman yang sesuai dengan isi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penjatuhan putusan pemidanaan dibawah ancaman minimum terhadap tindak pidana pencabulan kepada anak dibawah umur dalam putusan nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.

60.000.000 dan paling banyak Rp. 300.000.000. Sedangkan dalam putusan nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku dibawah ancaman minimum selama 1 tahun dan 6 bulan dengan denda yang telah disesuaikan dengan pasal yang diberlakukan.

Berdasarkan simpulan tersebut, maka yang menjadi saran dari penulis yaitu:

1. Seharusnya hakim tetap memberikan hukuman pidana penjara sesuai dengan pasal yang didakwakan;
2. Seharusnya hakim mempertimbangkan bahwa korban pencabulan adalah seorang anak di bawah umur;
3. Seharusnya hakim mempertimbangkan bahwa yang dilakukan pelaku melanggar norma asusila.
4. Seharusnya hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara pidana untuk lebih teliti menentukan perbuatan yang dilakukan untuk disesuaikan dengan unsur-unsur pasal peraturan perundang-undangan.

#### **E. Daftar Pustaka**

Ali, Mahrus. 2011.*Dasar-dasar Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Zaimudin. 2014.*Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)*Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi

Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*  
Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

Chazawi, Adami. 2007.*Pelajaran Hukum Pidana*1. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>

Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

Fau, A. D. (2022b). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.

Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.

Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik

- Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.
- Harefa, Arianus. 2023. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Telukdalam: Universitas Nias Raya.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education. Jakarta: Sinagrafika.
- Koesnan.R.A.2010. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur
- Laden, Marpaung.2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Provensinya*.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra AdityaBaksti.
- Marsaid.2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (MaqasidAsy-Syari'ah)*. Palembang: NoerFikri.
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Mahakarya Pustaka.
- Muliadi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Grafindo.
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Poernomo, Bambang. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prastyo. Teguh. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation\\_for\\_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC)
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>

Soedarso.1992.*Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka.

Soerjono Soekanto dan Srimamudji.2015.*Metode Penelitian Hukum*.Catatan Ke-17. Jakarta: Rajawali Pers.

Soesilo, R.1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea.

Witanto, D.Y. 2012.*Hakdan Kehidupan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Kencana.

Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*